

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas tentang studi kelayakan nasabah pembiayaan KPR dengan akad murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam melakukan prosedur pembiayaan KPR dengan akad murabahah yaitu: dimulai pengajuan permohonan pembiayaan KPR oleh nasabah, bank menjelaskan tentang pembiayaan murabahah dan persyaratan administrasi, setelah itu dilakukan pengecekan data serta info Bank Indonesia, kemudian dilakukan verifikasi, jika sesuai dilanjutkan ke pimpinan untuk mendapatkan keputusan apakah disetujui atau tidak. Setelah disetujui dilakukan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam prosedur pembiayaan KPR telah sesuai dengan akad pembiayaan murabahah.
2. Bank dalam menilai kelayakan nasabah pembiayaan KPR akad murabahah yaitu dengan cara menganalisis administrasi nasabah apakah telah memenuhi kriteria yang diharapkan atau tidak, kemudian bank menganalisis menggunakan prinsip 5C+1S (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*, dan syariah) terhadap pemohon pembiayaan untuk meminimalisir adanya risiko yang tidak diinginkan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, berikut saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi bank syariah dan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian sejenis:

1. Kepada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin lebih berhati-hati dalam melakukan penyaluran pembiayaan KPR dan lebih selektif dalam analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah guna untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, dan tingkatkan mutu dan kualitas Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin sebagai bank yang mengedepankan pemberian pembiayaan KPR, agar dapat meningkatkan kepercayaan nasabah.
2. Kepada peneliti yang ingin mengembangkan penelitian sejenis, sebaiknya meneliti lebih dalam lagi tentang manajemen risiko pembiayaan bermasalah.